



P U T U S A N

Nomor 93 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ANDI MAKSUM DAI Bin H.
DJALALUDDIN;

tempat lahir : Mamuju;

umur / tanggal lahir : 66 tahun / 13 Juni
1944;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jl. Emmy Saelan, No.65
Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju;

agama : Islam;

pekerjaan : Staf Ahli DPRD Prov.
Sulawesi Barat;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju,
karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa H. ANDI MAKSUM DAI Bin H. DJALALUDDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam bulan September tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lainnya dalam tahun 2008 dan dalam bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lainnya dalam tahun 2009, bertempat di Kelurahan Rangas Kecamatan Simkep Kabupaten Mamuju dan di Kantor Pengadilan Negeri Mamuju, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Nomor 26, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, secara berturut-turut beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), dengan sengaja menggunakan surat palsu atau sesuatu kerugian yaitu terhadap Andi Amir Dai dan Drs. H. Andi Hatta Dai (saksi korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H.ANDI MAKSUM DAI adalah putra dan ahli waris dari perkawinan kedua orang tuanya yaitu antara H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dengan Hj.A.Tenri Bawolo dimana dari perkawinan kedua orang tuanya tersebut terdapat putra-putri/ ahli waris yaitu masing-masing : 1. Hj. Andi Halisah Dai (almarhum), 2. Andi Chair Dai (almarhum), 3. H. Andi Maksum Dai (Terdakwa), 4. Andi Amir Dai dan 5.Drs.H.Andi Hatta Dai.
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tuanya itu pula telah meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rangas Kecamatan Simkep Kabupaten Mamuju seluas kurang lebih 5 Ha.
- Bahwa Terdakwa H.ANDI MAKSUM DAI pada tanggal 31 Desember 1974 bertempat di Banggae Kabupaten Majene menikah dengan seorang perempuan bernama Bau Supiat sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 4/4/I/1975 yang dikeluarkan/dibuat KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dimana di dalam buku Nikah untuk Terdakwa tersebut tertulis mas kawin sepuluh kati/Rp 800 tunai, sebidang tanah Rangas Landi \pm 5 Htr.
- Bahwa berdasarkan Surat Nikah yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, pada Bulan September 2008 oleh Terdakwa menggunakan surat nikahnya tersebut untuk menerima ganti rugi dari Panitia Pembebasan tanah Kantor Gubernur Sulawesi Barat dan selain itu pada bulan April 2009 oleh Terdakwa surat nikahnya tersebut juga digunakan dalam perkara perdata antara Terdakwa sebagai Tergugat dengan para saksi korban sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Mamuju;
- Bahwa atas mas kawin "sebidang tanah Rangas Landi \pm 5

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Htr” yang tertera dalam Buku Nikah Nomor : 4/4/1/1975 milik Terdakwa tersebut, ahli waris lainnya dari H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dan Hj. Andi Tenri Bawolo yaitu masing-masing A. Amir Dai dan Drs. H. A. Hatta Dai (saksi korban) merasa keberatan dan dirugikan karena tanah tersebut masih merupakan tanah warisan dari kedua orang tuanya yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya dan pada saat Terdakwa menikah dengan Bau Supiat, orang tuanya bernama H. Djalaluddin Ammana Inda telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 1964 dan sebelum meninggal oleh orang tuanya telah membuat surat wasiat agar tanah yang terletak di Rangas tersebut dipergunakan oleh seluruh ahli warisnya yaitu Hj. Andi Halisah Dai, Andi Chair Dai, 3. H. Andi Maksum Dai (Terdakwa), Andi Amir Dai dan Drs. H. Andi Hatta Dai (saksi korban).

- Bahwa adapun tanah seluas ± 5 Htr tidak pernah dijadikan Mas Kawin/Mahar dalam perkawinan antara Terdakwa dengan perempuan Bau Supiat, tetapi buku tersebut telah dipalsukan dimana menambah isi buku nikah tersebut dengan menggunakan mesin ketik yaitu Mas Kawin yang sebelumnya hanya tertulis sepuluh kati/Rp 800 tunai namun ditambah menjadi sepuluh kati/Rp 800 tunai, sebidang tanah Rangas Landi ± 5 Htr, dan hal ini diperkuat juga oleh keterangan ahli Drs. H. MAHMUDIN yang mengatakan kalau isi buku nikah Nomor 4/4/1/1975 atas nama Terdakwa H.ANDI MAKSUM DAI bin DAI dan Bau Supiat terdapat keganjilan dalam tulisan menyangkut mas kawin yakni tertulis dalam buku nikah berupa “sepuluh kati/Rp800 tunai, sebidang tanah Rangas Landi ± 5 Htr” seharusnya tertulis “sepuluh kati/Rp800 tunai, sebidang tanah Rangas Landi ± 5 Htr tunai”.
- Bahwa hal tersebut diperkuat juga oleh Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 973/DTF/XI/2009 tertanggal 23 November

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan Tulisan Ketik Bukti Qtk (sebidang tanah Rangas Landi \pm 5 Htr) diketik pada rentang waktu yang berbeda dengan tulisan ketik pembanding Ktk (seluruh tulisan yang terdapat pada Halaman Ke-5 Buku Nikah Nomor : 4/4/I/1975 milik Terdakwa) atau dengan kata lain tulisan sebidang tanah Rangas Landi \pm 5 Htr diketik pada rentang waktu yang berbeda dengan tulisan ketik pembanding (Ktk).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kedua saksi korban merasa mendatangkan suatu kerugian bagi dirinya atau ahli waris lainnya yang juga berhak atas tanah yang terletak di Rangas yang telah diletakkan sebagai mas kawin/mahar oleh Terdakwa di dalam surat nikahnya dengan perempuan Bau Supiat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 64 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, tanggal 16 Maret 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI MAKSUM DAI Bin H. DJALALUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, pelanggaran, ada hubungannya sedemikian yang memuat ancaman pidana yang pokok yang paling berat" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah asli Nomor : 4/4/I/1975, tanggal 24 Januari 1975 atas nama H. Andi Maksum Dai;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Andi

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum Dai;

- 2 (dua) Lembar (4 halaman) Surat Hibah 1 lembar tertanggal 22 Maret 1955 yang ditandatangani oleh H. Djalaluddin dan 1 lembar tertanggal 10 Maret 1955 yang ditandatangani oleh Muh.Ali B;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andi Amir Dai;

- 1 (satu) bundel Buku Pendaftaran Nikah Model A1 Folio Nomor 4 s/d 60;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 234/Pid.B/2010/PN.Mu, tanggal 07 April 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI MAKSUM DAI Bin H. DJALALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Menggunakan Surat Yang Dipalsukan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.ANDI MAKSUM DAI Bin H. DJALALUDDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku nikah asli Nomor : 4/4/I/1975, tanggal 24 Januari 1975 atas nama H. Andi Maksum Dai;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. 2 (dua) Lembar (4 halaman) Surat Hibah 1 lembar tertanggal 22 Maret 1955 yang ditandatangani oleh H. Djalaluddin dan 1 lembar tertanggal 10 Maret 1955 yang ditandatangani oleh Muh.Ali B;

Dikembalikan kepada saksi Andi Amir Dai;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bundel Buku Pendaftaran Nikah Model A1 Folio Nomor 4 s/d 60;

Dikembalikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 16 Juni 2011, dari Terdakwa, sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 April 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PPK) Pada Pokoknya :

- I. Bahwa Ada NOVUM baru yakni Tanah seluas ± 3 Ha yang dibeli oleh Isteri Terdakwa, kini akan dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi- Barat.
- II. Bahwa KELALAIAN Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dengan cara mengkomfentir keterangan Saksi, lalu kemudian berasumsi.
- III. Bahwa perkara ini adalah Perdata Agamas bukan Pidana.

Ad.I. TENTANG NOVUM

Bahwa oleh Hakim dalam Putusannya hal.26, alinea 4 dari atas berbunyi sebagai berikut : "Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari Saksi ANDI HERMANIA DAI dan Saksi HERMAWAN DAI menjadi suatu "petunjuk" bagi Majelis Hakim bahwa kalimat Sebidang Tanah di Landi Rangs ± 5 Ha" dimasukkan ke dalam Buku Nikah Terdakwa pada saat sekitar terjadinya permasalahan keluarga yang disebabkan oleh

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membeli Tanah yang tercantum sebagai Mas Kawin dalam Buku Nikah milik Terdakwa pada sekitar tahun 2008...dst".

Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangas ±5 Ha dimasukkan ke dalam Buku Nikah Terdakwa oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, dan dilakukan pada rentang waktu yang cukup jauh pada peristiwa terjadinya pernikahan, antara Terdakwa dengan HJ. BAU SUPIAT RADJAB pada tanggal 30 Desember 1974.

Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi ANDI HERMANIA DAI dan Saksi ANDI HERMAWAN DAI yang menjadi "Petunjuk" bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangas ±5 Ha dimasukkan ke dalam Buku Nikah Terdakwa pada sekitar Tahun 2008, dengan pertimbangan Majelis Hakim ini adalah bertentangan dengan KUHAP.

Alasannya :

1. Bahwa Saksi ANDI HERMANIA DAI dan Saksi HERMAWAN DAI dalam memberi keterangan di bawah sumpah, keduanya tidak tahu menahu tentang Mahar dan ketikan dalam Buku Nikah Terdakwa" Sebidang Tanah di Landi Rangas ±5 Ha".
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi keterangan kesaksian dan memperkuat keterangan Saksi ANDI AMIR DAI dan Saksi DRS. H. ANDI HATTA DAI, justru saksi saksi ini ANDI AMIR DAI dan Saksi DRS. H. ANDI HATTA DAI yang masih hidup dan menghadiri perkawinan Terdakwa dengan HJ.BAU SUPIAT RADJAB, dan kedua Saksi ini mengatakan bahwa yang menggarap Tanah di Landi Rangas ±5 Ha adalah keluarga HIBAU SUPIAT RADJAB sejak Tanah tersebut menjadi Mas Kawin (Mahar) bagi HJ. BAU SUPIAT RADJAB.
3. Bahwa Tanah di Landi Rangas seluas ±5 Ha tersebut adalah bukan Tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi- Barat, melainkan Tanah seluas ±3 Ha yang berhimpitan dengan Tanah sebagai Mas Kawin tersebut.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sebagai Pertimbangan, Pemohon lampirkan sebagai berikut :

- Sporadis Tanah seluas ± 3 Ha;
- Kwitansi Pembelian Tanah tersebut;
- Putusan Perdata No.04/Pdt.G/2009/PN.Mu;

Ad. II. TENTANG KELALAIAN HAKIM

Bahwa sejak perkara di pihak Kepolisian, selayaknya perkara tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), tapi pihak Jaksa menerima tanpa meneliti Bukti-bukti dan Pasal-pasal yang ditetapkan oleh Polisi maupun terhadap pokok masalah, lebih jauh "Status Terdakwa" dalam masyarakat, dimana Dia sebagai "Raja" Mamuju yang Sah dan diakui oleh Pemerintah R.I Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi- Barat, namun dalam penanganannya diperlakukan sama dengan warga lain, seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Bahwa permasalahan perkara ini tentang "Mahar (Mas Kawin)"¹ yang dilakukan oleh Pemohon pada saat pernikahan dengan Isterinya (HJ.BAU SUPIAT RADJAB) di tahun 1974, berupa Sebidang Tanah di Landi Rangas seluas ± 5 Ha yang tertuang dalam Surat Nikah milik Pemohon. Padahal selama ini yakni sejak tahun 1974 mereka tidak mempermasalahkan dan nanti sekarang baru dipermasalahkan yakni sudah 24 tahun lamanya dan yang menggarap Tanah tersebut adalah Isteri Pemohon yang di bantu oleh keluarga dari daerah Isteri Pemohon yaitu Majene dan sekitarnya dan tidak ada yang berkeberatan.

Bahwa penulisan/ketikan kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangas 5 Htr" dilakukan oleh yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Majene di tahun 1975 Terdakwa tidak tahu menahu tentang pengetikan kalimat tersebut apalagi Terdakwa setelah menikah berdomisili di Mamuju yang jaraknya ± 150 km dari Majene (tempat dikeluarkannya Surat Nikah tersebut), dan baik Kepolisian maupun Jaksa tidak bisa membuktikan siapa dan kapan pengetikan itu terjadi, Majelis Hakim tidak bisa mengungkapkannya.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walau ada hasil Pemeriksaan Forensik laboratorium dari Kepolisian, itu pun tidak bisa mengungkapkan siapa dan kapan pengetikan kalimat itu.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa membuktikan atas dakwaannya, anehnya justru Hakim yang menganggap terbukti adanya perbuatan berlanjut menggunakan Surat Nikah yang dipalsukan, untuk ini Pemohon mengungkapkan fakta-fakta yang merupakan Kelalaian Hakim sebagai berikut :

SAKSI - SAKSI

A. Keterangan Saksi Ahli

Bahwa Saksi Ahli DRS. H. MAHMUDDIN Kepala Seksi Kepenghuluan, Zakat dan Wakaf pada kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) dalam memberi keterangan bahwa Buku Nikah milik Pemohon adalah "Sahli dan lebih jauh bila ada sengketa tentang Mahar maka bukan Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, melainkan adalah Pengadilan Agama (keterangan Saksi ini oleh Majelis mengenyampingkan) padahal yang dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah terhadap Mahar tersebut. Keterangan Saksi Ahli ini mengatakan pula bila ada ketikan kata "TUNAI" terus di belakangnya ada di ikuti kata-kata lain, maka hal itu diragukan dan Saksi ini tidak menyatakan Mahar yang tertulis tersebut adalah "Fiktif" dan atau "Tidak Sah".

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim hal.24 s/d hal 26 dari Putusan tersebut terjadi simpang siur bahwa menyaksikan Ijab Qabul dan tentang Mahar Terdakwa berupa "Sebidang Tanah di Landi Rangas ±5 Htr", adalah M.BACHYT FATTAH sebagai pihak yang menikahkan Terdakwa dengan HJ. BAU SUPIAT RADJAB, kini telah meninggal dunia dan M.BACHYT FATTAH (almarhum) adalah Saksi kunci, namun tidak terungkap.

Bahwa oleh Majelis Hakim kemudian mendasarkan diri pada bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Makassar No.Lab.973/DTF/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang menyatakan kalimat "Sebidang Tanah di

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landi Rangas ± 5 Ha diketik pada rentang waktu yang berbeda dengan tulisan ketik Pembanding, hasil ini sebetulnya Sah-sah saja karena pembuatan Buku Nikah Terdakwa dibuat tahun 1974 dan nanti sekitar tahun 1975 baru diterima oleh Terdakwa, lebih jauh hasil Laboratorium tidak menyebut bahwa "mesin ketik" yang dipakai berbeda dengan mesin ketik yang dipakai mengisi kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangas ± 5 Ha" lebih jauh lagi bahwa ketikan kalimat tersebut bukan perbuatan melawan hukum, karena bila dikaitkan dengan Saksi BAUSALO Bin ACO, MUH.ARIEF SALEH Bin MAKKASESEANG, NIA Binti H.DAENG PEU dan ANDI RAHMAN Bin SAMAT, mereka menerangkan melihat dan mendengar Ijab Qabul Terdakwa dan pengucapan Mahar, sebagaimana terketik dalam Buku Nikah "Sebidang Tanah di Landi Rangas ± 5 Ha" diberikan kepada Sang Isteri BAU SUPIAT RADJAB "Fakta".

Bahwa dalam hal.25, alinea 2 dari atas pada Putusan tersebut menitahkan bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil pendapat dari Saksi Ahli DRS. MAHMUDDIN yakni kata "meragukan" apabila di Buku Nikah ada kata Tunai dibelakangnya dan ada di ikuti dengan kata-kata lain maka menurut kelaziman kata "Tunai" terletak pada bagian akhir baik secara lisan maupun tertulis, oleh Majelis Hakim tidak konsekwen dalam mendengar keterangan dari "Saksi Ahli" yakni ada keterangan Saksi Ahli yang menyatakan "bahwa Mahar" bila sudah diucapkan dari pihak mempelai Lak-laki dan pihak mempelai wanita telah menerima maka tidak boleh diambil kembali. Jadi walau Mahar tersebut tidak tertulis dalam Buku Nikah maka bukan berarti buku tersebut palsu.

Bahwa lebih aneh lagi oleh Majelis Hakim dengan keterangan Saksi Ahli yang diadopsi adalah kata MERAGUKAN dan mengenyampingkan keterangan lainnya dari Saksi Ahli tersebut, kemudian di hal.26 alinea 3 dari Putusan tersebut menitahkan :

"Menimbang, bahwa fakta apakah M. BACHYT FATTAH pernah

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan keterangan berupa kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangas \pm 5 Ha ke dalam Buku Nikah Terdakwa ternyata tidak pernah terungkap di Persidangan, namun Majelis Hakim menemukan fakta lain yaitu dst".

Yaitu fakta yang terungkap dari keterangan Saksi ANDI HERMANIA DAI dan Saksi ANDI HERMAWAN DAI menjadi "Petunjuk" bagi Majelis Hakim bahwa kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangas \pm 5 Ha dimasukkan ke dalam Buku Nikah milik Terdakwa dst.

Oleh rencana Pemerintah Sulawesi- Barat untuk membeli Tanah yang tercantum sebagai Mas Kawin dalam Buku Nikah milik Terdakwa pada sekitar Tahun 2005.....dst.

Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hubungan tersebut adalah pendapat Hakim yang bertentangan dengan "fakta-fakta" di persidangan, karena mengambil keterangan dari Saksi Ahli yang hanya kata "Meragukan", kemudian mengambil keterangan dari Saksi ANDI HERMANIA DAI dan Saksi ANDI HERMAWAN DAI padahal kedua Saksi ini tidak tahu menahu dan tidak pula menyaksikan Ijab Kabul Terdakwa, sehingga menurut KUHAP kesaksian dari kedua Saksi ini tidak bernilai apa-apa dan sepatutnya di kesampingkan.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yaitu berdasarkan UU. No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Rujuk Jo. UU. No.32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU. RT. tanggal 21 November 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Daerah luar Jawa dan Madura Jo. Peraturan Menteri Agama (Menag) No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah, karena yang menikahkan M. BACHYT FATTAH selaku Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Banggaes, Kabupaten Majenes, oleh Majelis Hakim menyatakan berdasarkan Fakta di Persidangan bahwa kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangas \pm 5 Ha" kalimat tambahan tersebut yang "tidak terbukti".

B. KETERANGAN SAKSI- SAKSI LAINNYA

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Tanah di Landi Rangas seluas \pm 5 Ha benar telah menjadi "Mas Kawin" oleh pihak Terdakwa kepada Isterinya HJ. BAU SUPIAT RADJAB yang di laksanakan pada Tahun 1974.

Adapun Ijab Kabul dilakukan Terdakwa dengan bahasa Mandar yaitu "Upanikkao lao di BAU SUPIAT Usorongi 10 Kati siola \pm 5 Hektar Tanah di Landi Rangas Mamuju" yang artinya "aku Nikahkan engkau dengan BAU SUPIAT dengan Mahar 10 Kati dan \pm 5 Hektare Tanah di Landi Rangas Mamuju.

a. Adapun Saksi yang mendengar dan melihat pada saat Ijab Qabul adalah:

1. BAUSALO Bin ACO;
2. MUH .ARIEF SALEH Bin MAKKASESEANG;
3. NIA Binti H.DAENG PEU;
4. ANDI RAHMAN Bin SAMAT;

b. Adapun Saksi- saksi yang hadir, tapi tidak menyaksikan dan tidak mendengar Ijab Qabul antara lain :

1. ANDI AMIR DAI Bin H.ANDI DJALALUDDIN;
2. DRS.H.ANDI MUH.HAITA DAI, MM Bin H.ANDI H. DJALALUDDIN;
3. ANDI MAHYUDDIN TAHIR;

c. Adapun Saksi yang tidak hadir dan tidak menyaksikan Ijab Qabul antara lain :

1. ANDI SANDI AHMADI HAER DAI ALIAS BOBY;
2. ANDI HERMAWAN Bin ANDI HAER DAI;
3. ANDI HERMANIAH DAI;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan Saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Bukti- bukti tertulis baik dari Penuntut Umum maupun dari Pemohon maka kesemuanya yang di permasalahan adalah Mahar bukan Surat Nikah, akan tetapi Majelis Hakim justru berasumsi pada keterangan- keterangan Saksi tanpa mempertimbangkan Fakta yang sebenarnya. Namun anehnya karena ketiga Saksi pada huruf c yang tidak hadir dan tidak menyaksikan Ijab Qabul tersebut, justru

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011



menjadi "petunjuk" bagi Majelis Hakim bahwa kalimat "Sebidang Tanah di Landi Rangsang ±5 Ha" lalu dimasukkan ke dalam Buku Nikah milik Terdakwa, pada saat rencana Pemerintah Sulawesi- Barat untuk membeli Tanah yang tercantum sebagai Mas Kawin, padahal mereka bertiga yang telah memberi kesaksian "tidak tahu menahu tentang Mahar dan tidak pula menyaksikan Perkawinan Terdakwa", sehingga kesaksian mereka bertiga ini menurut KUHAP dan demi Hukum di kesampingkan.

C. TENTANG TANAH YANG OLEH PEMERINTAH AKAN MEMBELI

Bahwa pendapat Majelis Hakim juga keliru mengatakan bahwa oleh Pemerintah akan membeli Tanah yang tercantum sebagai Mas Kawin yakni "Sebidang Tanah di Landi Rangsang seluas ±5 Ha" padahal rencana Pemerintah akan membeli Tanah bukan "Mas Kawin" sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah tersebut, melainkan "Sebidang Tanah di Landi Rangsang seluas ±3 Ha" yang milik Isteri Terdakwa yang kebetulan Tanah ini berhimpitan dengan Tanah sebagai Mas Kawin Terdakwa, sebagaimana bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) antara lain Gugatan Perdata dari ANDI AMIR DAI dkk, terhadap H .ANDI MAKSUM DAI dkk, dan Putusan Pengadilan Tinggi Sul- Sel/Bar yang berkekuatan Hukum Tetap dan oleh Hakim Perdata telah melakukan Peninjauan Lokasi Perkara.

D. TENTANG SURAT NIKAH YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA ADALAH BUKAN PERBUATAN BERLANJUT.

1. Bahwa Surat Nikah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat rencana Pemerintah akan membeli Tanah milik Isteri Terdakwa yang luasnya ±3 Ha (berhimpit dengan Tanah sebagai Mahar), pembuktian tersebut benar- benar Obyek Tanah yang akan dijual oleh Terdakwa adalah Tanah milik Isteri yang berhimpitan dengan Tanah Mas Kawin Terdakwa dan keduanya terletak di Landi Rangsang.
2. Bahwa Terdakwa mengajukan bukti tertulis ini untuk membuktikan bahwa Isteri Terdakwa HJ.BAU SUPIAT RADJAB adalah Pemilik Tanah di Landi Rangsang, baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas ± 5 Ha (sebagai Mahar Terdakwa) maupun Tanah seluas ± 3 Ha yang berhimpitan dengan Tanah Mahar tersebut.

Untuk ini "kekeliruan" dari Majelis Hakim yang menyatakan Tanah Mahar seluas ± 5 Ha di Landi Rangsang yang akan dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi- Barat adalah Salah, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Hal.32 alinea 2 dari atas dan Baris ke 16 dari atas memberi kesimpulan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari fakta- fakta Hukum yang telah terbukti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan adanya hubungan berupa satu keputusan kehendak Tindak Pidana yang sejenis dan jarak waktu yang tidak berselang lama sebagai ciri pokok suatu perbuatan berlanjut pada perbuatan Pidana yang telah terbukti di lakukan oleh Terdakwa yaitu mempergunakan Buku Nikahnya untuk membebaskan Tanah kepada Pemerintah Sulawesi- Barat dan mempergunakan Buku Nikahnya untuk meneguhkan haknya alas Tanah yang di sengketakan dengan para Ahli Waris lainnya sebagai Mahar dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Mamuju".

"Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi menurut Hukum "Kekeliruan tersebut ini adalah merupakan "KELALAIAN" karena bertentangan dengan fakta- fakta di persidangan.

Ad. III. TENTANG PERDATA AGAMA, BUKAN PIDANA

Bahwa perkara ini sejak di kepolisian sudah selayaknya dianulir dan atau dihentikan karena perdatanya lebih dominan, namun pihak Kejaksaan tetap menerima dan mengajukan ke Pengadilan, ternyata oleh Hakim yang memeriksa bertentangan dengan fakta- fakta persidangan.

Bahwa antara Hakim Ketua Majelis bertentangan dengan kedua Hakim Anggota dan ini menandakan Putusan In Casu demi Hukum perlu diperbaiki.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara gamblang menyatakan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Obyek Perkara adalah "Sebidang Tanah di Landi Rangsas ±5 Ha" yang dijadikan "Mahar" oleh Terdakwa akibat dari itu ada pihak yang dirugikan dan selanjutnya dipermasalahkanlah Buku Nikah yang kemudian Buku Nikah ini dipersamakan dengan Surat-surat berharga yang bila dipergunakan dapat menghapus dan membuat Hutang, sebagaimana penjelasan Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah eksistensi dari pada surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Bahwa Buku Nikah ini adalah bukti pernikahan secara Islam dan mengenai Mahar dalam buku tersebut dapat ditulis dan dapat juga tidak ditulis, sebagaimana keterangan dari Saksi Ahli DRS.H.MAHMUDDIN tersebut.

Bahwa Saksi ANDI AMIR DAI dan Saksi DRS. H. ANDI MUH. HATTA DAI sendiri yang mengatakan kalau pokok masalah Tanah di Landi Rangsas seluas ±5 Ha tersebut adalah Tanah milik bersama yang belum dibagi.

Untuk itu perkara ini adalah Perdata, apalagi Saksi ANDI AMIR DAI Dkk, sudah

mempersalahkan dengan cara mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mamuju dan terlanjur Putusan diberkas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas demi Hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti, justru menguatkan Dalil maupun Dalih Terdakwa (Pemohon) bahwa Tanah seluas ±5 Ha di Landi Rangsas Mamuju adalah telah merupakan Mahar (Mas Kawin) dari Terdakwa terhadap Isterinya HJ.BAU SUPIAT RADJAB sejak Tahun 1974 dan yang menyerahkan Ibu dan Kakak Terdakwa sendiri dan penyerahan tersebut pada saat Ijab Kabul Terdakwa (Pemohon).

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan oleh Ketua Majelis Hakim membuat Dissenting Opinion pada hal. 34 s/d 38 dan berkesimpulan bahwa oleh karena salah satu Unsur Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHPidana tidak di penuhi, maka unsur-unsur lainnya dalam Pasal Dakwaan tersebut tidak perlu di pertimbangkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut, serta dipulihkan hak-hak Terdakwa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bahan Pertimbangan terlampir :

- Bukti Tanah Yang akan di beli oleh Pemda Sul- Bar seluas ± 3 Ha;
- Putusan Perdata No.04/Pdt.G/2009/PN.Mu;
- Sporadis Tanah seluas ± 3 Ha;

SUMMA SUMARUM

Bahwa Fakta Yang Sebenarnya Terjadi Adalah:

- a. Bahwa terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Hj. BAU SUPIAT RADJAB, keduanya adalah Bangsawan dari daerah Mamuju di Majene.
- b. Bahwa pernikahan Bangsawan tersebut dilakukan secara Islam, namun maharnya disebut "Kati" bukan Rul atau Mas dan selanjutnya pihak Laki-laki harus memberi Mas Kawin berupa "Tanah",
- c. Bahwa Terdakwa memaharkan Sebidang Tanah di Landi Rangsas 5 Ha kepada Isteri dan Tanah tersebut adalah Tanah peninggalan orang tua Terdakwa yang melaksanakan penyerahan pada saat itu adalah Ibu dan Kakak Terdakwa dan penyerahan tersebut disaksikan pada saat Nikah dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qabul dan disaksikan beberapa orang Saksi antara lain:
 1. BAUSOLO Bin ACO
 2. MUH. ARIEF SALEH Bin MAKKASESEANG
 3. NIA Binti H.DAENG PEU
 4. ANDI RAHMAN Bin SAMATBahwa ke empat Saksi ini yang melihat dan mendengar langsung.
- d. Bahwa setelah acara selesai oleh Isteri Terdakwa memanggil keluarga dari Majene dan sekitarnya untuk mengembalikan Tanah yang dijadikan Mahar, yang sampai sekarang masih digarap.
- e. Bahwa sekitar tahun 1988 Isteri Terdakwa membeli

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang Tanah seluas ± 3 Ha yang berhimpitan dengan Tanah Mahar tersebut dan Tanah ini yang rencana akan dibeli oleh Pemprov Sulawesi- Barat.

Bahwa kalau dikaitkan peristiwa di atas adalah fakta benar karena tersebut adalah Tanah Mahar (lita passorong=Bahasa Mandar) dari Terdakwa kepada Isterinya HJ. BAU SUPIAT RADJAB, jadi bila Surat Nikah tersebut tertulis Mahar yang menurut Laboratorium Forensik ada tenggang waktu pengetikan maka itu bukan perbuatan melawan hukum karena faktanya sebagaimana di atas a, b, c, d dan e;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir di persidangan dan diwakili oleh kuasanya, sedangkan merujuk Pasal 265 (2) (3) KUHP menentukan : dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali pemohon dan Jaksa ikut hadir dan atas pemeriksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pemohon dan Panitera, sehingga dari ketentuan tersebut pemohon harus hadir di persidangan, karena tidak memenuhi Pasal 265 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 ayat (2) (3) KUHP permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari : H. ANDI MAKSUM DAI Bin H. DJALALUDDIN, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT

SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

HARJADI, S.H. M.H.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd.

R. IMAM

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 93
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)